**BAB IV**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan data, pembahasan yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya mengenai pembahasan yang berjudul Implementasi Pencatatan Aset Tetap Pada Hotel Bahtera Pelni maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Aset tetap dapat diperoleh dengan melakukan berbagai cara, yaitu dengan pembelian tunai, pembelian secara kredit, membangun sendiri, dan sebagainya. Hotel Bahtera memperoleh aset tetapnya dengan cara pembelian tunai, pembelian kredit dan membangun sendiri, sumber dana yang diperoleh dari Hotel Bahtera berasal dari pinjaman Bank dan uang perusahaan yang ada pada Bank. Hotel Bahtera awalnya mengakui sebesar biaya perolehan, adapun biaya-biaya lain diluar harga perolehan sebuah aset yaitu biaya hak atas tanah dan gedung.
2. Pihak manajemen Hotel Bahtera memberikan kebijakan akuntansi dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line*) untuk semua jenis aset tetap. Cara menentukan penyusutan dengan cara tarif penyusutan dikali dengan harga perolehan. Lalu untuk menentukan nilai penyusutan pihak manajemen menetapkan tarif yaitu, 2,5% per tahun untuk masa ekonomis selama 40 tahun untuk gedung, 15% per tahun selama untuk masa ekonomis selama 5 tahun untuk peralatan hotel dan peralatan kantor, dan 20% per tahun untuk masa ekonomis 5 tahun untuk kendaraan.
3. Laporan aset tetap, pihak manajemen membagi kelompok-kelompok aset tersebut kedalam beberapa bagian, yaitu tanah dan gedung, peralatan hotel, peralatan kantor, dan kendaraan. Pihak manajemen Hotel Bahtera juga memisahkan antara harga beli dan biaya yang dikeluarkan pada saat mengurus izin hak atas tanah dan gedung.

**4.2 Saran**

Berdasarkan dari pembahasan hasil diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan penelitian pada Hotel Bahtera Pelni adalah sebagai berikut:

1. Lebih memanfaatkan lagi aset yang ada dan memaksimalkan fungsi dari aset tersebut, khususnya Gazebo yang dijadikan perpustakaan untuk menambah koleksi buku, agar lebih menarik pelanggan hotel yang berkunjung.
2. Tarif penyusutan untuk gedung terlalu kecil sehingga umur ekonomis yang digunakan oleh perusahaan terlalu lama yaitu 40 tahun, tidak sesuai dengan kebijakan UU Perpajakan pasal 11 No. 17 yang dimana umur ekonomis aset gedung adalah 20 tahun.
3. Nilai penyusutan dengan umur manfaat belum terlalu sesuai dengan kebijakan perusahaan khususnya untuk aset peralatan hotel dan peralatan kantor, yang dimana perusahaan menetapkan umur manfaat selama 5 tahun, tetapi di beberapa peralatan dari kedua kelompok aset tersebut belum sesuai karena pada akhir tahun masa ekonomis masih menyisakan nilai buku.